



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KANGKUNG
DESA KARANGMALANG WETAN

Alamat : Jl. Utama Masjid No. 18 Desa Karangmalang Wetan Kec. Kangkung Kode Pos 51353

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102 /KEPDES/IX/2011

PENDIRIAN KB MIFTAHUL HIDAYAH
DESA KARANGMALANG WETAN
KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : Dst
- Mengingat : 1. Bahwa jumlah penduduk dan jumlah anak usia pra sekolah diwilayah Desa Karangmalang Wetan cukup banyak.
2. Bahwa sarana prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan proses belajar telah tersedia.
- Membaca : Hasil Musyawarah Desa Karangmalang Wetan perihal perijinan mendirikan "KB Miftahul Hidayah"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG WETAN KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL TENTANG PERIJINAN MENDIRIKAN " KB MIFTAHUL HIDAYAH "
- Pertama : Bahwa sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran telah tersedia.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2011.
- Ketiga : Terhitung tanggal 01 Oktober 2011 menetapkan Gedung MDA Miftahul Hidayah sebagai tempat belajar mengajar "KB MIFTAHUL HIDAYAH" KARANGMALANG WETAN.
- Keempat : Kutipan SK ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Karangmalang Wetan
Pada tanggal : 30 September 2011

Kepala Desa Karangmalang Wetan


SHOBIRIN



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 2017 / Dispendik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama KB : **MIFTAHUL HIDAYAH**

Berdiri pada : 1 Oktober 2011

Penyelenggara : Pemerintah Desa

Alamat : Desa : Karangmalang Wetan

Kecamatan : Kangkung

Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
2. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lisan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada : 17 Nopember 2015


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**

Drs. MURYONO, SH. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kendal;
3. Camat Kangkung;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kangkung;
5. Kepala Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung;
6. Kepala KB MIFTAHUL HIDAYAH Desa Kec. Kangkung;
7. Arsip.